



PUTUSAN

Nomor 37 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI (PERTAMINA) PUSAT DI JAKARTA c.q. PERTAMINA DAERAH KALIMANTAN UP. V BALIKPAPAN, diwakili oleh Ari H. Soemarno (Direktur Utama), berkedudukan di Jalan Minyak Balikpapan, dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Yayin Tupron, SH., dan kawan-kawan, Para Pekerja PT Pertamina (Persero) Unit Pengolahan V Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2007;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I;

Melawan:

M. RIDUANSYAH, bertempat tinggal di Jalan Klamono I Gunung RT 006 RW 22 Nomor 53 Balikpapan, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding, dalam hal ini memberi kuasa kepada Supriani, S.H., dan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin RT 39/15 Nomor 52, Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2007;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;

Dan:

1. **WIJONO WIBOWO**, baik sebagai pribadi maupun dalam kedudukannya sebagai Kepala Personalia/Umum pada Pertamina U.P.V;
2. **Ir.MUCHSIN BAHAR**, baik sebagai pribadi maupun dalam kedudukannya sebagai Pimpinan Pertamina U.P. V;
3. **M. THAMRIN AS**, baik sebagai pribadi maupun dalam kedudukannya sebagai Manager Unit Pengolah V, ketiganya beralamat di Jalan Minyak Balikpapan;
4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. DEPARTEMEN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA c.q. DIRJEN**

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No.37 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN KETENAGA KERJAAN, SELAKU PANITIA TENAGA KERJA MIGAS (KETUA PTK MIGAS), berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II, III, Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat II, III, IV, V/Terbanding II, III, IV, V;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3164 K/Pdt/2012 tanggal 2 Agustus 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II, III, Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat II, III, IV, V/Terbanding II, III, IV, V dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pegawai Tergugat I, mulai bekerja pada Tergugat I sejak tanggal 12 Februari 1969 s.d. 31 Mei 1996 seperti terlihat pada surat pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat I tertanggal 7 Mei 1996 yang ditandatangani Tergugat II dan disetujui/diparaf oleh Tergugat III dan Tergugat IV tertanggal 1 Mei 1996, bahkan Penggugat bekerja pada Tergugat I di Balikpapan masih dalam status lajang/bujangan sampai mendapat 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa PHK oleh Tergugat II, III dan IV terhadap Penggugat adalah atas dasar yang dicari-cari sebab berdasarkan pengalaman dan pengetahuan Penggugat lebih banyak kasus yang lebih berat daripada kasus Penggugat, yang sifatnya lebih merupakan barter dan sepengetahuan lisan bagian *security* serta tidak tertangkap tangan melainkan berdasar surat kaleng saja, diproses sebagai kesalahan besar/berat, hal ini terjadi gara-gara ketersinggungan Tergugat II, pada waktu rapat penjelasan pensiun, di mana atas pertanyaan yang tidak dapat dijawab Tergugat II dirinya diteriaki bodoh, oleh para pengikut rapat dan Penggugatlah yang menjadi korban sentimen Tergugat II;
3. Bahwa barter yang Penggugat maksudkan adalah penukaran *gear box* mobil hasil lelangan yang Penggugat beli dengan *gear box* yang lebih baik

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.37 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari *Dumping Area*, penukaran ini Penggugat lakukan sepengetahuan/seijin lisan *Security* dan Penggugat bukanlah tertangkap tangan dimana *badge* Penggugat masih pada Penggugat sampai dengan saat ini;

4. Bahwa yang sangat menyakitkan Penggugat ialah tuduhan yang berkembang di luar, bahwa Penggugat di PHK karena pencurian, sedangkan sifat kasus Penggugat adalah barter, seijin lisan *Security*, bobot PHK terhadap Penggugat seharusnya dibuktikan kesalahan Penggugat melalui putusan pengadilan dan harus seijin PTK Migas;
5. Bahwa selama Penggugat menjadi pegawai Tergugat I, Penggugat belum pernah mendapat teguran, karena melakukan hal-hal yang merugikan Penggugat selain loyal terhadap Tergugat I dan taat serta patuh pada atasan;
6. Penggugat tidak pernah mendapat teguran-teguran sehubungan *barter* yang Penggugat lakukan, jangankan peringatan I dan terakhir serta *scoorsing*, yang semuanya membuktikan PHK yang dilakukan para Tergugat I. III dan IV tidak pernah melalui prosedur atasan langsung Penggugat;
7. Bahwa atasan langsung Penggugat sudah cukup memperjuangkan PHK yang telah dijatuhkan terhadap Penggugat, lebih-lebih karena pada SK Nomor KPTS-022/E-5000/96-s8. pada ketikan tanggal 1 Mei 1996 dan 31 Mei 1996, terdapat bekas *stip-ex*. sedangkan PHK Nomor R.108/E 5110/96-s8 tertanggal 7 Mei 1996 jadi SK-nya mendahului PHKnya, hal ini mengandung cacat hukum, jadi dalam hal ini SK-nya dapat ditinjau kembali tetapi Para Tergugat II, III dan IV tetap tidak mau meninjau kembali PHK tersebut menunjukkan kekuasaan Tergugat II, III dan IV, yang melaporkan persoalannya ke Pertamina Pusat sebagai sudah selesai;
8. Bahwa pada tanggal 20 Mei 1996 (bukti P-3) Penggugat memohon lagi pertimbangan, perihal naik banding, hal pemutusan kerja sehubungan surat Tergugat II, Nomor R.108/E5110/96-s8 tanggal 7 Mei 1996, untuk ditinjau dan dapat diterima kembali bekerja karena memikirkan anak-anak Penggugat yang masih kecil-kecil tetapi tanpa belas kasihan dari Para Tergugat. Penggugat menerima surat Nomor 421/E5110/96-S8 tertanggal 4 Juni 1996, dari Manager Umum Dr. Rachmadi, M.Sc. (Bukti P-4) yang pada prinsipnya perusahaan tidak cukup kuat untuk meninjau kembali PHK Penggugat, bahwa surat Penggugat tersebut perihal naik banding kepada Bapak Pimpinan Pertamina Unit Pengolahan V, melalui Manager

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.37 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Teknik Pemeliharaan Unit Pengolahan V dan mengakui kalau ada kesalahan Penggugat, tetapi Depnaker tidak menanggapi permohonan banding tersebut seolah-olah menyetujui PHK dari Tergugat I, II, III dan IV, sedangkan Depnaker tahu, pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat harus seijin PTK Migas dan mendahului putusan Pengadilan tentang kesalahan Penggugat benar didahului masa *schorsing*, pada hal Penggugat cukup lama mengabdikan diri pada perusahaan tanpa cacat selama 27 tahun;

9. Bahwa dalam surat tertanggal 4 Juni 1996, tersebut di atas, Penggugat diberikan kebijaksanaan mendapatkan pesangon tabel kecil. Sedangkan sesuai buku pedoman sikap mental pegawai dalam pemutusan hubungan kerja oleh Perusahaan dapat dilihat pada halaman 31 bahwa tabel kecil berlaku terhadap pegawai yang dikenakan PHK karena alasan:

- Tidak cakap;
- Ternyata tidak memenuhi persyaratan jabatan;
- Tidak mentaati tata-tertib;

Tanpa pesangon, uang pesangon bagi melakukan kejahatan/kesalahan yang dianggap besar lihat halaman 32 s.d. 34 angka 3 poin 9;

Sedangkan kasus Penggugat ini *vrijspraak* dan tidak ada alasan lain, jadi seharusnya dipekerjakan kembali atau kalau di PHK diperlakukan tabel besar, jika memang tidak dapat diterima kembali karena kelebihan pegawai misalnya, tetapi Penggugat ini terkatung-katung, tidak ada penyelesaian apakah ini manusiawi? kami serahkan jawabannya kepada Para Tergugat;

10. Bahwa walaupun surat pemutusan hubungan kerja mengandung cacat hukum. Penggugat memohon lagi kepada Para Tergugat untuk dapat bekerja kembali ditempat Tergugat I, dengan perantaraan jasa Pengacara sesuai surat dari Kantor Pengacara A. Ngo Liahwan, S.H. tertanggal 16 Desember 1996, Nomor 1445/12-96/NLW (bukti P-5) untuk memohon peninjauan kembali terhadap-pemutusan hubungan kerja sesuai permohonan tertanggal 20 Mei 1996, tetapi dijawab oleh Tergugat II dengan Nomor E 500/ 97-S8 tertanggal 3 Januari 1997 (Bukti P-6) bahwa Para Tergugat tetap pada jawaban terdahulu dan bahkan pula bunyi jawaban surat tersebut mengatakan dalam sub A;
- Pemutusan hubungan kerja yang bersangkutan bukan karena alasan tertangkap tangan membawa *gear box*, namun sesuai keterangan yang bersangkutan, kepada Perusahaan seperti yang tertuang dalam SK Nomor

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.37 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

022/E5000/96-S8 tentang pemutusan hubungan kerja atas nama yang bersangkutan, bahwa Sdr Riduansyah 252633 telah bekerja sama dengan Sdr Abdul Hamid K-245563 pada tanggal 4 Februari 1996, telah membawa 2 (dua) buah *gear box/bok persneling* mobil perusahaan keluar areal kilang UP.V melalui pintu tanpa ijin dari perusahaan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi/pihak lain tetapi lucunya lagi, dalam Surat Keputusan Nomor Kpts.022/E500U/96-58 tentang pemutusan hubungan kerja dan surat tanggal 7 Mei 1996, Nomor R.108/E5110/96-S8 perihal pemutusan hubungan kerja, sehubungan dengan pelanggaran Saudara lakukan yaitu pada tanggal 24 Februari 1995 bekerja sama dengan Sdr H. Abdul Hamid K- 245562 membawa 2 (dua) buah *gear box/bak persneling* mobil milik perusahaan keluar areal kilang UPV melalui pintu tanpa prosedur yang sah atau tanpa izin dari perusahaan untuk digunakan bagi kepentingan pribadi/pihak lain dst.;

Jadi jelas dilihat di sini Para Tergugat, memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat asal-asalan saja, kalau diteliti secara saksama yaitu pada sub.A dalam jawaban Para Tergugat kepada Pengacara Penggugat tanggal 4 Februari 1996, *membawa gear box* dst sedangkan dalam pemutusan hubungan kerja yang termaktub di atas Penggugat membuat pelanggaran pada tanggal 24 Februari 1995 dst....jadi ada dua hal yang bertentangan yang dibuat/ditimpakan kesalahan pada Penggugat, maka kelihatan di sini para Tergugat I,II, III dan IV memutuskan hubungan-kerja pada Penggugat tanpa *prosedure* yang berlaku;

11. Bahwa atas perbuatan para Tergugat berbuat semaunya memPHK Penggugat pada tahun, bulan Mei 1996, tersebut seharusnya Penggugat naik pangkat/ golongan yang lebih tinggi, maka akibat perbuatan Para Tergugat tersebut Penggugat tetap pada golongan semula;
12. Bahwa Penggugat sudah tidak melihat jalan lain yang ditempuh sendiri dalam menghadapi tuntutan Penggugat sampai meminta bantuan jasa Pengacara dan sudah bermacam-macam upaya tanpa hasil, maka tidak ada jalan lain, mengajukan hak hak Penggugat pada Pengadilan Negeri Balikpapan, dari tanggal 20 Mei 1996 s.d. masa pensiun tanggal 17 Mei 2004 dengan perincian dibawah ini:

Rincian gaji pokok & T.A.G.P.

1. Gaji pokok & TAGP terakhir tanggal 1 Juni 1996;

GP = Rp207.980,00;

TAGP = Rp311.970,00;

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.37 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kenaikan gaji berkala tiap tahun Rp2.590.00,00;
3. Kenaikan TAGP Rp3.885,00;
4. Natura per bulan Rp122.700,00;
5. Penggantian biaya angkutan per bulan Rp135.000,00;
Gaji pokok & TAGP dari tanggal 1 Juni 1996 s.d 17 Mei 2004 selama 8 (delapan) tahun;
6. tahun 1997.
 $G.P = Rp\ 207.980,00 + Rp\ 2.590,00 = Rp210.570,00;$
 $T.A.G.P.T) Rp311.970,00 + Rp3.885,00 = Rp315.855,00;$
Uang cuti 2 x (GP+TAGP+ Natura+PBA)
 $2 \times (Rp210.570,00 + Rp315.855,00 + Rp122.700,00 + Rp35.000,00);$
 $2 \times Rp784.125,00 = Rp1.568.250,00;$
7. Tahun 1998.
 $G.P = Rp210.570,00 + Rp2.590,00 = Rp213.160,00$
 $T.A.G.P=Rp315.855,00 + Rp\ 3.885,00 = Rp319.740,00$
Uang cuti 2 x (Rp213.160,00 + Rp319.740,00 + Rp122.700,00 + Rp135.000,00);
 $2 \times Rp790.600,00 = Rp\ 1.581.200,00;$
8. Tahun 1999.
 $G.P = Rp213.160,00 + Rp2.590,00 = Rp215.750,00;$
 $TAGP= Rp319.740,00 + Rp3.855,00 = Rp323.625,00;$
Uang cuti 2 x (Rp215.750,00 + Rp323.625,00 + Rp122.700,00 + Rp135.000,00
 $2 \times Rp797.075,00 = Rp1594.150,00;$
9. Tahun 2000.
 $G.P = Rp215.750,00 + Rp\ 2.590,00 = Rp218.340,00;$
 $TAGP= Rp323.625,00 + Rp3.885,00 = Rp327.510,00;$
Uang cuti 2 x (Rp218.340,00 + Rp327.510,00 + Rp122.700,00+ Rp135.000,00);
 $2 \times Rp803.550,00 = Rp1.607.100,00;$
10. Tahun 2001.
 $G.P = Rp218.340,00 + Rp2.590,00 = Rp220.930,00;$
 $TAGP= Rp327.510,00 + Rp3.885,00 = Rp331.395,00;$
Uang cuti 2 x (Rp220.930,00 + Rp331.395,00 + Rp122.700,00 + Rp135.000,00;
 $2 \times Rp\ 810.025,00 = Rp1.620.050,00;$
11. Tahun 2002.

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.37 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$GP = \text{Rp}220.930,00 + \text{Rp}2.590,00 = \text{Rp}223.520,00;$$

$$\text{TAGP} = \text{Rp}331.395,00 + \text{Rp}3.885,00 = \text{Rp}335.280,00;$$

$$\begin{aligned} \text{Uang cuti} &= 2 \times (\text{Rp}223.520,00 + \text{Rp}335.280,00 + \text{Rp}122.700,00 + \\ &\text{Rp}135.000,00) = 2 \times \text{Rp}816.500,00 = \text{Rp}1.633.000,00; \end{aligned}$$

12. Tahun 2003.

$$GP = \text{Rp} 223.520,00 + \text{Rp}2.590,00 = \text{Rp}226.110,00;$$

$$\text{TAGP} = \text{Rp}335.280,00 + \text{Rp}3.885,00 = \text{Rp}339.165,00;$$

$$\begin{aligned} \text{Uang cuti} &= 2 \times (\text{Rp}226.110,00 + \text{Rp}339.165,00 + \text{Rp}122.700,00 + \\ &\text{Rp}135.000,00) \end{aligned}$$

$$= 2 \times \text{Rp}822.975,00 = \text{Rp}1.746.950,00;$$

13. Tahun 2004.

$$GP = \text{Rp}226.110,00 + \text{Rp}2.590,00 = \text{Rp}228.700,00;$$

$$\text{TAGP} = \text{Rp}339.165,00 + \text{Rp}3.885,00 = \text{Rp}343.050,00;$$

$$\begin{aligned} \text{Uang cuti} &= 2 \times (\text{Rp}228.700,00 + \text{Rp}343.050,00 + \text{Rp}122.700,00 + \\ &\text{Rp}135.000,00); \end{aligned}$$

$$= 2 \times \text{Rp}829.450,00 = \text{Rp}1.658.900,00;$$

A. Gaji dan lain emolumen (TMT dari 1 Juni 1996 s.d. 17 Mei 2004)

a. Gaji 8 tahun (96 bulan)

$$96 \times (GP + \text{TAGP}) = 96 \times (\text{Rp}228.700,00 + \text{Rp}343.050,00) =$$

$$96 \times \text{Rp}571.750,00 = \text{Rp}54.888.000,00;$$

b. Natura 8 tahun (96 bulan);

$$96 \times (\text{natura harga pasar Rp } 12.2700,00);$$

$$96 \times \text{Rp}122.700,00 = \text{Rp}11.779.200,00;$$

c. Uang cuti selama 8 tahun = Rp12.908.600,00;

d. Lumpsum selama 8 tahun =

$$8 \times (GP + \text{TAGP} + \text{natura} + \text{PBA}) =$$

$$8 \times \text{Rp}228.700,00 + \text{Rp}343.050,00 + \text{Rp}122.700,00 + \text{Rp}135.000,00);$$

$$8 \times \text{Rp}829.450,00 = \text{Rp}6.635.600,00;$$

e. Penggantian biaya angkutan 8 tahun (96 bulan);

$$96 \times \text{Rp}135.000,00 = \text{Rp}12.960.000,00;$$

f. Penggantian biaya kesehatan 8 tahun (96 bulan);

$$5 \% \times (GP + \text{TAGP} + \text{natura});$$

$$5 \% \times (\text{Rp}228.700,00 + \text{Rp}343.050,00 + \text{Rp}122.700,00);$$

$$5 \% \times \text{Rp}694.450,00 = \text{Rp}34.723,00$$

$$96 \times \text{Rp}34.723,00 = \text{Rp}3.333.408,00;$$

g. Bonus tahunan (8 tahun) terdiri dari 2 x bonus;

Bonus bulan Juni satu bulan gaji kotor;

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.37 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonus bulan Desember 1/2 bulan gaji kotor;

Bonus bulan Juni.

$8 \times (GP + TAGP + natura + PbA);$

$8 \times 228.700,00 + Rp343.050,00 + Rp122.700,00 + Rp135.000,00)$

$8 \times Rp829.450,00 = Rp6.635.600,00;$

Bonus bulan Desember.

$8 \times (GP+TAGP+ natura+PBA);$

$8 \times (Rp228.700,00 + Rp343.050 + Rp122.700,00 = + Rp135.000,00)$

2

$8 \times \underline{Rp829.450,00} = Rp3.317.800,00$

2

h. Penggantian baju kerja selama 8 tahun.

1 (satu) tahun 2 stel pakaian harga 1 stel a.

$Rp12.000,00 \times 8 \text{ tahun} \times 2 = Rp192.000,00;$

Jumlah Bruto Rp112.650.208,00

dipindahkan jumlah broto Rp112.650.208,00;

Potongan:

a. Dana pensiun 8 tahun (96 bulan);

$96 \times Rp20.539,00 = Rp1.971.744,00$

b. Yuran kopri-bapor kopri-CBG-BDI-SY;PP-penerangan jalan

= 96 bulan (8 tahun);

$= 96 \times (Rp50 + 250 + 50 + 250 + Rp150);$

$= 96 \times Rp750,00 = Rp72.000,00$

c. Yuran Dharma wanita 96 bulan

$96 \times Rp200,00 = Rp19.200,00$

Rp2.062.944,00;

Jumlah netto Rp110.587.264,00

B. Pesangon tabel besar.

(TMT.12 Februari 1969 s.d 17 Mei 2004);

1,5 masa dinas x (GP+TAGP + natura);

$1,5 \times 35 \times Rp694.450,00 = Rp36.458.625,00$

C. Biaya pemulangan ketempat asal kelahiran/pewai/istri/orang tua/mertua

(termasuk biaya pengepakan & penginapan) = Rp3.500.000,00;

D. Pengembalian Jamsostek (8 tahun) 96 bulan

$96 \times Rp 10.269,50 = Rp985.872,00$

E. Pengembalian dana Tugu Mandiri/pembulatan s.d. tahun 2004=

Rp8.000.000,00;

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.37 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- F. Pengembalian dana tabungan wajib 8 tahun/96 bulan;
 $96 \times (10 \% \times GP)$;
 $96 \times (10 \% \times \text{Rp } 228.700,00)$;
 $96 \times \text{Rp } 22.870,00 = \text{Rp } 2.195.520,00$;
- G. Dana ulang tahun dinas tertanggal 12 Februari 1999;
 $(30 \text{ tahun}) = \text{index} \times G.P$
 $\text{Rp } 4.7442 \times \text{Rp } 215.570,00 = \text{Rp } 1.022.707,00$;
- H. Dana ulang tahun dinas tertanggal 12 Februari 2004;
 $(35 \text{ tahun}) = \text{index} \times G.P.$
 $\text{Rp } 5.9806 \times \text{Rp } 228.700,00 = \text{Rp } 1.367.763,00$
Jumlah : $A+B+C+D+E+F+G+H = \text{Rp } 164.117.751,00$;
13. Bahwa atas perbuatan para Tergugat sama sekali tidak ada perhatian atas tuntutan Penggugat tersebut, bahkan dengan adanya surat pemutusan hubungan kerja sepihak mengakibatkan Penggugat tercemar nama baik atas tuduhan Para Tergugat mengambil barang milik perusahaan, dimana sampai kapanpun Penggugat dianggap orang sebagai Pencuri, padahal surat pemutusan hubungan kerja Penggugat tidaklah benar, mengandung cacat hukum karena ada bekas *stip-ex*, dan tanggal pemutusan hubungan kerja pun berbeda tgl 24 Februari 1995 Penggugat dituduh membawa 2 bh *gear box* lewat pintu III dst.... sedangkan jawaban kepada Pengacara Penggugat tanggal 4 Februari 1996 Penggugat membawa 2 buah *gear box* dst, dengan perbedaan 1 tahun lebih.
Maka berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat menuntut agar supaya Tergugat I, II, III, IV dan V, membayar kepada Penggugat tunai sekaligus uang ganti kerugian akibat perbuatan Para Tergugat baik moril maupun materiil sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
14. Bahwa bukan hanya hal-hal ini saja, yang telah dirugikan oleh Para Tergugat, tetapi juga hak Penggugat atas pensiun dan Pengobatan Penggugat serta keluarga Penggugat, oleh karena itu Tergugat I, dapat dihukum untuk membayarkan hak pensiun dan pengobatan menggugat dan keluarga sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Perusahaan Tergugat I, dan Tergugat II, III, IV dan V untuk taat pada putusan Pengadilan;
15. Bahwa apabila ada perubahan status kenaikan gaji pada Tergugat I maka Penggugat berhak menerima kekurangan-kekurangan pada *claim* tersebut di atas;

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.37 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa sekalipun tidak ada kekawatiran terhadap Tergugat I akan memindahtangankan harta bendanya, tetapi sebagai alat paksaan secara hukum untuk mentaati putusan dalam perkara ini dan mendorong penyelesaian segera, mohon agar terhadap harta benda Tergugat I sejumlah nilai tuntutan dapat dilakukan sita jaminan;
17. Bahwa oleh karena perkara ini didukung oleh bukti-bukti yang syah dan oententik yang tidak mungkin dapat disang kal oleh Para Tergugat, maka putusan ini dapat dinyatakan *uitvoer baar bij voorraad*, karena beralasan kiranya putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat ajukan verzet, banding -atau kasasi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak syah dan bertentangan dengan hukum;
 - a. Surat pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat oleh Para Tergugat I, II, III dan IV tertanggal 7 Mei 1996, dan Surat Putusan tanggal 1 Mei 1996;
 - b. Karena kedua-duanya jelas bertentangan dengan peraturan Perusahaan dan mengandung cacat hukum;
3. Oleh karena itu menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk:
 - a. Membayar hak-hak Penggugat yang tertahan sejak 1 Juni 1996 s.d. masa pensiun 17 Mei 2004 berupa gaji dan lain-lain *emolumen* sesuai *fundamentum petendi* halaman 12 ad A yaitu sebesar Rp110.587.264,00
 - b. Pesangon tabel besar dll sesuai ad. B, C, D, E, F, G dan H dari *tundamentum petendi*, halaman 12 gugatan yaitu sebesar Rp53.530.487,00
 - c. Ganti rugi nama baik sesuai ad.hal.13. Rp350.000.000,00 + Jumlah keseluruhan Rp514.117.751,00;
Terbilang (lima ratus empat belas juta seratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah);
 - d. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV, untuk membayar hak pensiun Penggugat dan pengobatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam perusahaan Tergugat I;
4. Menyatakan sah sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan;

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.37 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun Para Tergugat banding, *verzet* atau kasasi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Tergugat;

Atau:

Jika Bapak Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I;

Dalam Eksepsi:

Pertama-tama Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatan Nomor 28/Pdt.G/1997/PN.Bpp;

Bahwa sebelum menjawab gugatan Penggugat dengan memberikan eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara kami selaku Kuasa Tergugat I terlebih dahulu akan mengajukan eksepsi *kompetensi absolut* bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini yang selanjutnya Tergugat I uraikan sebagaimana dibawah ini;

Eksepsi *kompetensi absolut* bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;

1. Bahwa pokok perkara dalam gugatan adalah menyangkut sengketa kepegawaian/perselisihan ketenagakerjaan berkaitan dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Tergugat I dengan Penggugat sebagaimana ternyata dalam dalil-dalil *posita/fundamentum petendi* gugatan Penggugat butir 1, 2, 4 s.d. 11. Juga telah jelas dinyatakan dalam *petitum* gugatan Penggugat khususnya butir-2 bahwa yang dimohon oleh Penggugat untu diputuskan adalah mengenai keabsahan surat PHK yang diterbitkan oleh Tergugat I terhadap Penggugat;

Jadi jelas bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah sengketa ketenagakerjaan murni, dimana berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 160 Rbg) dan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (menyangkut *kompetensi absolut*).

2. Bahwa oleh karena gugatan tersebut bukan perkara Perdata biasa melainkan merupakan perkara perburuhan/ketenagakerjaan murni maka, harus ditangani dan diselesaikan oleh lembaga khusus yang berdasarkan Undang-Undang (U.U.) Nomor 22 Tahun 1957 jo. Peraturan Pemerintah

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.37 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P.P.) Nomor 33 Tahun 1958 (Bukti T.I.Ia dan T.I.1 b) jo. Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2543 K/Sip/1981 tanggal 5 Mei 1982 jo. Nomor 703K/Pdt/ 1987 tanggal 13 Agustus 1987 jo. Nomor 603K/Pdt/1987 tanggal 21 Desember 1987, telah terbukti bahwa mengenai masalah perselisihan perburuhan antara buruh dan majikan di suatu perusahaan adalah merupakan wewenang P4D didaerah dan P4P di Tingkat Pusat atau apabila dilingkungan Perusahaan Minyak dan Gas Bumi berserta mitra usahanya (seperti KPS, JOB, TAC, dll.) harus diselesaikan melalui Panitia Tenaga Kerja Migas (PTK Migas) sebagai upaya administratif, jadi bukan wewenang Pengadilan Negeri;

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertambangan Nomor 02/P/M/ Pertamb/1971 tanggal 17 Mei 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Bukti T.1.2) dan Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor

Kep.116/ MEN/1991 tanggal 9 Maret 1991 tentang Panitia Tenaga Kerja 0316-K/702/M-PE/1991

Migas (Bukti T.I.3) menyatakan bahwa masalah-masalah perselisihan perburuhan dilingkungan Pertamina (Tergugat I *in casu*) beserta kontraktor-kontraktor dibawah organisasi Pertamina harus diselesaikan oleh Pertamina daerah/unit/setempat dan jika tidak dicapai penyelesaian maka, akan diselesaikan di Tingkat Pusat oleh PTK Migas;

4. Bahwa PTK Migas sebagaimana dimaksud pada butir 2 dan 3 diatas adalah merupakan Badan/Lembaga yang tertinggi yang berwenang untuk menyelesaikan masalah-masalah perselisihan perburuhan dilingkungan Perusahaan Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Instruksi Bersama Dirjen Urusan Perlindungan dan Perawatan Tenaga Kerja dan Dirjen Minyak dan Gas Bumi Nomor 790/67-41/Pirien tanggal 10 85/DD/Migas/67

Maret 1967 perihal penyelesaian persoalan-persoalan di bidang Tenaga Kerja (Perburuhan) PN. Permina dan PN. Pertamina yang antara lain menyatakan bahwa penyelesaian persoalan dalam bidang tenaga kerja (perburuhan) dilaksanakan melalui prosedur yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada butir-6 Instruksi Bersama tersebut;

5. Bahwa berdasarkan penjelasan yang telah Tergugat I uraikan tersebut butir- 2, 3 dan 4 di atas maka, seharusnya (sesuai ketentuan yang berlaku) Penggugat mengajukan permasalahannya kepada PTK Migas setelah mana Penggugat mengupayakan keberatan dan mohon Peninjauan Kembali

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.37 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Tergugat I seperti yang diuraikan dalam *posita* gugatan butir-8 (delapan) halaman 5, namun ditolak oleh Tergugat I (tidak dicapai kesepakatan);

Jadi seharusnya Penggugat bukan mengajukan permasalahannya melalui Pengadilan Negeri melainkan kepada PTK Migas, dan hal ini berdasarkan itikad baik Tergugat I, telah menyarankan kepada Penggugat agar menyampaikan permasalahannya kepada PTK Migas sebagaimana dimaksud dalam surat Tergugat I kepada Penggugat Nomor 421/E5I00/96-S8 tanggal 4 Juni 1996 sebagai jawaban/tanggapan atas surat Penggugat kepada Tergugat I Nomor tanggal 20 Mei 1996 (seperti dimaksud dalam bukti Penggugat P. 4);

Juga Tergugat I telah sarankan kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya (A. Ngo Liahwan, SH.) dengan Surat Nomor R.005/E5I00/97-S8 tanggal 3 Januari 1997 (Bukti T14) agar mengajukan permasalahannya kepada Panitia Tenaga Kerja Minyak dan Gas Bumi Negara (PTK. Migas) sebagai Lembaga Banding terhadap penyelesaian perselisihan perburuhan di lingkungan Perusahaan Tergugat I;

6. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangatlah kabur dan tidak jelas oleh karena dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat saling bertentangan dan tidak cukup kuat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan seperti terlihat di dalam *posita/fundamentum petendi* butir-1 s/d 11 yang pada dasarnya menguraikan masalah ketenagakerjaan akan tetapi di sisi lain menguraikan tentang tuntutan ganti rugi seperti terlihat pada butir-12 s.d. 15 *posita*;

Apabila Penggugat konsekwen dengan gugatannya, maka tuntutan ganti rugi yang diuraikan seperti dimaksud pada butir-12 s/d 15 *Posita* seharusnya didasarkan pada perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana termaksud didalam Pasal 1365 BW (KUH Perdata), bukan didasarkan pada perbuatan administratif tentang ketenagakerjaan;

Juga di dalam *petitum* gugatan butir-2 (halaman 14) telah jelas dinyatakan bahwa yang dituntut oleh Penggugat adalah "keabsahan" surat pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diterbitkan Tergugat I kepada Penggugat sedangkan pada *Petitum* butir-3 berisi tuntutan ganti rugi yang semata-mata tidak dapat begitu saja didasarkan pada hal-hal yang diuraikan pada butir 1 s.d. 11 *posita*. Jadi sudah jelas bahwa dasar permasalahan dengan dasar tuntutan tidak sesuai;

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.37 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian selain apa yang telah Tergugat I uraikan pada butir 1 s.d. butir-6 di atas maka, sebenarnya tuntutan yang diajukan Penggugat khususnya yang menyangkut tentang keabsahan/pembatalan Surat PHK sebenarnya merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili/memutuskannya berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 1986 karena pada dasarnya apa yang menjadi objek tuntutan adalah merupakan perbuatan hukum administrasi dan yang dituntut tersebut adalah menyangkut SK (PHK)nya yang bersifat final (merupakan perbuatan Penguasa Pejabat Tata Usaha Negara yang dianggap sewenang-wenang *detournement de pouvoir*);

Eksepsi Tergugat II dan III;

Dalam Eksepsi:

Gugatan kabur (*obscur libel*)

1. Bahwa sangatlah keliru jika Penggugat melibatkan/menarik Tergugat II dan III selaku pribadi di dalam perkara ini oleh karena tidak mungkin dan sangat bertentangan dengan hukum apabila Tergugat II dan III bertindak selaku pribadi dalam hal pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Perusahaan (Tergugat I) kepada Penggugat;

Oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II dan III dapat disebut sebagai "salah alamat" .

2. Bahwa apa yang telah dilakukan/diperbuat oleh Tergugat II dan III berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat adalah semata-mata melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Pejabat di lingkungan kerja/Perusahaan Tergugat I sesuai uraian pekerjaan dan kewenangannya masing-masing, bukan dalam kapasitas sebagai pribadi-pribadi sebagai ditetapkan pada SK. Nomor Kpts.P.1476/I0211/94-S8 tanggal 19 September 1994 (Tergugat II) dan SK. Nomor Kpts.P-1555/12010/95-S8 tanggal 11 Oktober 1995 (Tergugat III) (Bukti T.II.1 dan T. III. 1);

Berdasarkan uraian butir-1 dan 2 di atas, seharusnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus ditujukan kepada Tergugat I saja. Dus dengan demikian tidak mungkin Tergugat II dan III menanggung resiko/tanggung jawab pekerjaan dalam kapasitasnya sebagai Pribadi, sedangkan tanggung jawab tersebut adalah merupakan konsekwensi dari tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan oleh Perusahaan (Tergugat I);

Kalaupun yang dimaksudkan Penggugat adalah menuntut Tergugat II dan III dalam kapasitasnya sebagai Pejabat maka, gugatan yang diajukan oleh

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.37 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut sebenarnya juga "salah alamat" karena apa yang dituntut oleh Penggugat (vide butir-2 Petitum) adalah menyangkut keabsahan Surat Keputusan PHK atas diri Penggugat yang berdasarkan UU (Undang-Undang) Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 1 ayat 3 telah memenuhi syarat/kualifikasi untuk diajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara karena menyangkut keabsahan Surat Keputusan PHK tersebut adalah merupakan perbuatan administratif yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yang lebih khusus lagi, menyangkut tentang kepegawaian dimana berdasarkan Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, hal-hal yang demikian adalah merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang harus diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. (Bukti T.II-& III.2);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah jelas bahwa berdasarkan Pasal-160 Rbg, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

3. Bahwa oleh karena Tergugat II dan Tergugat III tidak memenuhi syarat/kualifikasi sebagai Tergugat dalam perkara ini maka, Tergugat tidak berkompeten untuk memberikan Eksepsi dan Jawaban mengenai pokok perkara, karena hal itu merupakan tanggung jawab Tergugat I.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberikan Putusan Nomor 28/Pdt.G/1997/PN Bpp., tanggal 29 Oktober 1997 dengan amar sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang mengadili perkara ini;
- Menyatakan eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 123/Pdt/1999/PT KT Smda, tanggal 8 April 2000 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 29 Oktober 1997 Nomor 28/Pdt.G/1997/PN.Bpp, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.37 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang mengadili perkara ini;
- Menyatakan eksepsi Terbanding II, III/Tergugat II, III tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat sebagian;
- Menyatakan tidak sah dan bertentangan dengan hukum Surat Pemutusan Kerja (PHK) terhadap Pembanding/Penggugat tertanggal 1 Mei 1996 (P2);
- Memerintahkan Terbanding I, II, III, IV/Tergugat I, II, III, IV untuk mempekerjakan dan menerima Pembanding/Penggugat sebagai karyawan Terbanding I/Tergugat I;
- Menghukum Terbanding I/Tergugat I membayar hak-hak Penggugat berupa Gaji dan hak-hak lainnya yang tertahan sejak 1 Juli 1996
- Menghukum Para Terbanding/Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar ongkos perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3164 K/Pdt/2002 tanggal 2 Agustus 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Pertamina) Pusat di Jakarta c.q. Pertamina Daerah Kalimantan U.P. V Balikpapan; 2. WIYONO WIBOWO, baik sebagai pribadi maupun kedudukannya sebagai Kepala Personalia/Umum pada Pertamina U.P.V; 3. Ir. MUCHSIN BAHAR, baik sebagai pribadi maupun dalam kedudukannya sebagai pimpinan Pertamina U.P. V tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3164 K/Pdt/2002 tanggal 2 Agustus 2006 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2007 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 28 Juni 2007 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 28/Pdt.G/1997/PN.Bpp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.37 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat III/Pembanding II tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 22 Agustus 2007;

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 1 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I adalah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah agung khususnya sebagaimana diatur di dalam Pasal 67 huruf b, c dan f yang berbunyi:
 - 1.1. Pasal 67 (b) apabila setelah perkara diputus surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (*novum*);
 - 1.2. Pasal 67 (c) apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
 - 1.3. Pasal 67 (f) apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
2. Bahwa Pemohon Peninjuan Kembali sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi dalam Putusannya Nomor 3164 K/PDT/2002 tanggal 30 November 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda Nomor 123/Pdt/1999/PT KT. Smda tanggal 8 April 2000 karena Majelis Hakim Kasasi telah salah dalam penerapan hukumnya dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.37 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Bahwa *Judex Juris* tidak mempertimbangkan atas bukti-bukti dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I secara keseluruhan baik di dalam memori Banding maupun di dalam Memori Kasasi. *Judex Juris* begitu saja menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi-1 tanpa memberikan pertimbangan yang jelas atas penolakan tersebut, sehingga pertimbangan hukum tersebut tidaklah cukup untuk dijadikan dasar memberikan Putusan dalam perkara tersebut;
- 2.2. Bahwa oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Noomor 638 K/Sip/1960 tanggal 22 Juli 1970 jika putusan yang tidak cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*), maka putusan Kasasi Nomor 3164 K/Pdt/2002 tanggal 30 November 2005 tersebut haruslah dibatalkan.
3. Apabila setelah perkara diputus surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (*vide* 67 ayat b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung); Bahwa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali masing-masing diberi tanda bukti PK-1 s/d PK-10 adalah merupakan bukti-bukti baru yang belum pernah diajukan dalam perkara *aquo*, berupa:
- 3.1 Bukti PK-1 : Asli Legalisir Surat Keputusan Pensiun Nomor Kpts P-1787/10210/97-Sb tanggal 5 September 1997 atas nama Wijono Wibowo;
- 3.2 Bukti PK-2 : Asli Legalisir Surat Keputusan Pensiun Nomor Kpts P-203/100750/2001-S8 tanggal 30 Juli 2001 atas nama Ir. Muchsin Bahar;
- 3.3 Bukti PK-3 : Asli Legalisir Surat Keputusan Pensiun Nomor Kpts P-1256/10210/96-S8 tanggal 16 September 1996 atas nama Drs. R. Harifki Thamrin Asari;
- 3.4 Bukti PK-4 : Asli Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nomor Kpts-008/C00000/2003-S0 tanggal 17 November 2003 tentang Peraturan Dana Pensiun Pertamina
- 3.5 Bukti PK-5 : Copy Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dan Menteri Energi Dan Sumberdaya Mineral Nomor: Kep-05/MEN/2001 tanggal 24 Januari 2001
46 K/70/MEM/2001

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.37 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG:

Pencabutan Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor: Kep-159/MEN/1996

1411 AK/702/MPE/1996

Panitia Tenaga Kerja Migas. Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dan Menteri Energi Dan Sumberdaya Mineral.

- 3.6. Bukti PK-6 : Asli Surat Keterangan Pegawai atas Nama Riduansjah tertanggal 24 Februari 1969.
- 3.7. Bukti PK-7 : Asli Kartu Daftar Pegawai atas Nama Riduansjah.
- 3.8. Bukti PK-8 : Asli Surat Keterangan Kelakuan Baik dan Kepolisian 1401 Balikpapan tanggal 6 Januari 1969 atas Nama Riduansjah.
- 3.9. Bukti PK-9 : Asli Daftar Pertanyaan PN PERMINA terhadap M. Riduansyah tanggal 25 November 1968
- 3.10. Bukti PK-10 : Asli Surat Fatwa Hukum Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda Nomor W18U/82/Pdt 015/V/2007 tanggal 25 Mei 2007;
4. Bahwa bukti baru (*novum*) PK-1, PK-2 dan PK-3 membuktikan bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Pensiun atas Nama masing-masing Wijono Wibowo (Turut Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat II). Ir. Muchsin Bahar (Turut Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat III) dan Drs.R Harifki Thamrin Asari (Turut Termohon Peninjauan Kembali III/Tergugat IV), maka secara yuridis yang bersangkutan sudah putus hubungan kerja dengan Perusahaan (Pemohon Peninjauan Kembali), sehingga baik secara Institusional terlebih secara pribadi yang bersangkutan tidak mempunyai kewenangan untuk dimintai pertanggungjawaban untuk mempekerjakan kembali Termohon Peninjauan Kembali sebagai karyawan/pekerja Pemohon Peninjauan Kembali, sebagaimana amar putusan dalam pokok perkara Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 123/Pdt/1999/PT KT Smda tanggal 8 April 2000;
5. Bahwa bukti Baru (*novum*) PK-4 khususnya sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 (ayat 1) menegaskan bahwa usia pensiun normal pekerja/karyawan Pertamina ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun;
6. Bahwa bukti Baru (*novum*) PK-5 membuktikan bahwa dengan telah diterbitkannya Suatu Keputusan Pencabutan Panitia Tenaga Kerja Migas

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.37 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PTK Migas) maka secara yuridis PTK Migas sudah tidak ada lagi dan atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, sehingga dengan demikian PTK Migas selaku Tergugat V haruslah secara hukum dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini;

7. Bahwa bukti baru (*novum*) PK-6, PK-7, PK-8, PK-9 membuktikan bahwa di dalam Bukti baru (*novum*) tersebut ada klausula yang mencantumkan tanggal lahir Termohon Peninjauan Kembali adalah 17 Mei 1948;

Bahwa dengan demikian usia Termohon Peninjauan Kembali jika dihitung pada saat tanggal diterimanya Pemberitahuan Putusan Kasasi Nomor 3164 K/Pdt/2002 tanggal 23 Januari 2007 usia Termohon Peninjauan Kembali sudah mencapai usia 59 tahun;

Atau paling tidak jika umur Termohon Peninjauan Kembali dihitung pada tanggal Putusan Kasasi Nomor 3164 K/Pdt/2002 diputuskan pada tanggal 30 November 2005 maka, umur Termohon Peninjauan Kembali sudah mencapai 57 tahun, sehingga telah melampaui batas usia pensiun normal (umur 56 tahun) sebagaimana diatur didalam Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nomor Kpts-008/C00000/2003-SO tanggal 17 November 2003 tentang Peraturan Dana Pensiun Pertamina (*vide* bukti baru/*novum* PK-4) khususnya sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 (1), sehingga secara hukum Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipekerjakan kembali.

Bahwa berdasarkan hak tersebut maka Putusan Kasasi Nomor 3164 K/Pdt/2002 tanggal 30 November 2005 jo putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 123/Pdt/1999/PT KT Smda tanggal 8 April 2000 yang memerintahkan Terbanding I, II, III, IV/Tergugat I, II, III, IV mempekerjakan dan menerima Pembanding/Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali sebagai Karyawan Terbanding I/Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali haruslah dibatalkan karena bertentangan dengan hukum;

Bahwa selain dari pada itu *merefer* Surat Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda No.W18.U/82/Pdt 01 5A//2007 tanggal 25 Mei 2007 (*vide* bukti baru/*novum*-PK-10) telah ditegaskan bahwa, sehubungan usia Termohon Peninjauan Kembali telah melampaui usia pensiun, maka Putusan Kasasi Nomor 3164 K/Pdt/2002 tanggal 30 November 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 123/Pdt/1999/PT.KT Smda tanggal 8 April 2000 tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. dan oleh karenanya putusan tersebut haruslah dibatalkan;

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.37 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. "Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut" (Pasal 67 huruf c pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004). Bahwa putusan hukum Majelis Hakim Banding Nomor 123/Pdt/1999/PT. KT. Smda tanggal 8 April 2000 yang Amar Putusannya berbunyi:

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 29 Oktober 1997 Nomor 28/Pdt.G/1997/PN.Bpp yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang mengadili perkara ini;
- Menyatakan Eksepsi Terbanding II, III/Tergugat II, III tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat sebagian;
- Menyatakan tidak sah dan bertentangan dengan hukum surat keputusan hubungan kerja (PHK) terhadap Pembanding/Penggugat tertanggal 1 Mei 1996;
- Memerintahkan Terbanding I, II, III dan IV/Tergugat I. II. III. IV untuk mempekerjakan dan menerima Pembanding/Penggugat sebagai karyawan Terbanding I/Tergugat I;
- Menghukum Terbanding I/Tergugat I membayar hak-hak Penggugat berupa gaji dan hak-hak lainnya yang tertahan sejak 1 Juli 1996;
- Menghukum Para Terbanding/Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar ongkos perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

9. Bahwa ternyata di dalam *petitum* gugatan, Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak menuntut terhadap Para Tergugat untuk dipekerjakan Kembali sebagai karyawan Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Banding telah memberikan putusan melebihi apa yang dituntut oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali, dan oleh karenanya maka putusan tersebut haruslah dibatalkan.

10. Bahwa terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Banding Nomor 123/Pdt/1999/PT.KT.Smda (*vide* pasal 67 (f) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung);

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.37 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara substansial gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat adalah berkaitan atas sah dan tidak sah atas Surat Keputusan PHK Nomor 022/E5000/96-S0 tanggal 7 Mei 1996 yang menjadi objek permasalahan dalam perkara *in casu* (Perkara Nomor 28/Pdt.G/ 1997/PN.Bpp);

Bahwa selain dari pada itu baik didalam *posita* maupun *petitum* gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Peninjaun Kembali, ternyata tidak ada satupun unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat, yang *nota bene* unsur perbuatan melawan hukum adalah merupakan salah satu dasar/syarat Formil diajukannya gugatan perkara perdata selain *wanprestasi* di Pengadilan Negeri/Pengadilan Umum;

11. Bahwa oleh karena didalam gugatan Termohon Peninjauan Kembali hanya mendalilkan sah dan tidak sah surat keputusan PHK dan tidak mendalilkan adanya unsur perbuatan melawan hukum, maka tidak berdasar jika putusan Kasasi Nomor 3164 K/Pdt/2002 tanggal 30 November 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 123/Pdt/1999/PT.KT.Smda tanggal 8 April 2000 menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar ganti rugi secara materiil kepada Termohon Peninjauan Kembali;
12. Bahwa secara substansial gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali adalah berkaitan atas sah dan tidak sah atas surat keputusan PHK (SK.PHK.Nomor 022/E5000/96-S0 tanggal 7 Mei 1996), maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka lingkup/kewenangan penyelesaiannya adalah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan bukan di Pengadilan Negeri;
13. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka *Judex Facti* baik Pengadilan Negeri Balikpapan jo. Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur jo. *Judex Juris* (Mahkamah Agung Republik Indonesia) yang telah menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali haruslah dibatalkan dalam putusan Peninjauan Kembali (PK) karena telah melakukan suatu kekilafan atau kekeliruan yang nyata dan atau telah melampaui batas kewenangannya sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 khususnya pada Pasal 67 (f), yang *nota bene* kewenangan penyelesaiannya adalah di Pengadilan Tata Usaha Negara (*vide* Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004);

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.37 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dan *Judex Juris* tersebut telah memutus melebihi apa yang dituntut oleh Penggugat yaitu memerintahkan Terbanding I, II, III, IV (Tergugat I, II, III, IV) untuk mempekerjakan dan menerima Penggugat sebagai karyawan Tergugat I padahal Penggugat tidak menuntut hal tersebut dalam gugatannya;

Bahwa terbukti bahwa Surat Keputusan tanggal 1 Mei 1996 dan tanggal 7 Mei 1996 adalah Surat Keputusan yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perusahaan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan tepat dalam keputusannya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara *aquo* harus dibatalkan dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI (PERTAMINA) PUSAT DI JAKARTA c.q. PERTAMINA DAERAH KALIMANTAN UP. V BALIKPAPAN**, dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3164 K/Pdt/2002 tanggal 2 Agustus 2006 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.37 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI (PERTAMINA) PUSAT DI JAKARTA c.q. PERTAMINA DAERAH KALIMANTAN UP. V BALIKPAPAN**, tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3164 K/Pdt/2002 tanggal 2 Agustus 2006;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam eksepsi:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang mengadili perkara ini;
- Menyatakan eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **28 Mei 2015** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.**, dan **Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan **Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., ttd./Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.,
ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

Biaya Peninjauan Kembali: ttd./ Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.,

1. Meterai Rp 6.000,

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00

Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No.37 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)